



NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat

disusun oleh:

**Tim Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat**

Mataram, 2025

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan **“Naskah Akademik Rancangan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat”**. Semoga naskah akademik ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam menjawab persoalan yang terkait dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di masa mendatang.

Naskah akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari dimensi teoretik maupun normatif dengan pertimbangan landasan fisiologis, yuridis, sosiologis, kondisi empirik dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Maret 2025


Tim Penyusun Naskah Akademik

Kepala Biro Organisasai



Dr. H. Nursalin, S.Sos, MM

Dewan Pakar Asosiasi
Profesi WI Provinsi NTB




H. Chairul Mahsul, SH., MM

Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga Prov. NTB




Drs. Tri Budiprayitno, M.Si

Fungsional Perancang Per-
UU-an Ahli Muda



Muhammad Erwin, SH

Pranata Komputer Ahli Pertama
pada Biro Organisasai Setda
Prov NTB



Wahyu Aji P., S.Kom

DAFTAR ISI

Halaman Muka	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademis	12
D. Metodologi	13
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
A. Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah	14
B. Konsep Dasar Kelembagaan	15
C. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi	17
D. Penataan Kelembagaan di Daerah (Reformasi Birokrasi bidang Kelembagaan)	24
E. Sistem Kerja Organisasai yang Agile dalam Paradigma Baru	25
F. Pemetaan Urusan Pemerintahan	27
G. Perumpunan Urusan Pemerintahan	32
H. Konsep Perangkat Daerah Kedepan	33
I. Urgensi Penggabungan Urusan Pemerintahan Daerah	35
J. Teknologi sebagai Strategi Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	37
K. Desain Perangkat Daerah Berbasis Data dan Berwawasan Lingkungan	38
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	40
A. Kajian Kondisi Hukum yang Ada	40
B. Keterkaitan rancangan peraturan daerah yang baru dengan perundang-undangan lain	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	45
A. Landasan Filosofis	45
B. Landasan Yuridis	46
C. Landasan Sosiologis	46
BAB V ARAH JANGKAUAN PENGATURAN DAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	58
A. Arah Jangkauan Pengaturan	58
B. Istilah-Istilah	58
C. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	59
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dipandang dari penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, telah berjalan. Hal ini menjadi pilihan kebijakan Nasional Bangsa Indonesia sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat akan adanya perubahan. Oleh karena itu, sebagai upaya menciptakan proses demokratisasi guna mencapai kesejahteraan di tingkat lokal, pilihan rasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan otonomi kepada daerah.

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka perbaikan manajemen pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan yang terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak serta beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Karenanya perlu adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat skala lokal. Dengan demikian rentang kendali tidak terlampaui luas dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dapat dipenuhi oleh pemerintahan tingkat lokal secara lebih cepat, tepat, dan murah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan optimal terlebih dahulu perlu diidentifikasi elemen - elemen yang membentuk Pemerintahan Daerah sebagai suatu ciri khas (entitas) pemerintahan untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan, penataan dan juga perubahan mengikuti dinamika kebutuhan yang ada. Ada tujuh elemen dasar, yaitu urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan perwakilan daerah, pelayanan publik, dan pengawasan. Implementasi dari ketujuh elemen ini akan berimplikasi pada lahirnya demokrasi dan kesejahteraan di tingkat lokal, perbaikan atau penataan terhadap ketujuh aspek penting ini secara terus menerus akan semakin mendekatkan pada pencapaian tujuan otonomi itu sendiri.

Implementasi dari konsep strategis di atas adalah diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksananya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah.

Sebagaimana diketahui sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka upaya mengakomodasi dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah, dan juga perkembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek inilah yang dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Terkait dengan hal di atas, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Argumentasi yang dibangun di sini adalah bahwa kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Kelembagaan daerah merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Keberadaan kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Sejalan dengan perubahan regulasi di bidang Pemerintahan Daerah dan perubahan pada peraturan yang terkait dengan penataan kelembagaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu diganti dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan visi dan misi daerah.

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah dititikberatkan pada keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pada pencapaian tujuan otonomi daerah, sebagai perangkat yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Hal-hal yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah, oleh karena itu Organisasi Perangkat Daerah dibentuk guna membantu penyusunan

kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dan unsur penunjang urusan.

Semangat pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selama ini lebih mengakomodasi kepentingan penambahan jabatan struktural. Semakin besar organisasi maka semakin besar struktur yang ada sehingga semakin besar peluang seseorang pegawai menduduki jabatan. Kehadiran organisasi yang dibentuk seolah hanya ingin mengakomodasi kepentingan pegawai negeri atau birokrat di daerah.

Dalam pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dijelaskan bahwa dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Hal ini dimaksud sebagai tanggung jawab pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal dalam sebuah wadah yang jelas. Tanggung jawab disini menyangkut obyek apa yang diurus dan dukungan apa yang harus dipenuhi seperti anggaran dan sumber daya manusia penyelenggara. Dapat dikatakan bahwa setiap urusan pemerintahan harus dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah dengan bentuk dan jenis tertentu, sehingga tidak ada urusan yang tersisa atau tidak ditangani. Hal ini juga dipahami bahwa tidak setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam wadah organisasi tersendiri.

Gejala pembengkakan Organisasi Perangkat Daerah yang terjadi akibat tidak dipakainya filosofi dalam pembentukan organisasi. Beberapa permasalahan tersebut seperti inefisiensi penggunaan sumberdaya, melebarnya rentang kendali dan kurang terintegrasinya penanganan urusan yang seharusnya ditangani satu kesatuan unit menjadi beberapa unit organisasi sehingga menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan urusan. Kondisi ini sering menimbulkan konflik kepentingan antara Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri.

Pada bagian lain pedoman pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang selama ini menjadi rujukan daerah menata organisasinya, belum mampu mengembangkan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengembangkan inovasinya berdasarkan visi dan misinya. Pembentukan Organisasi Pemerintahan Daerah selama ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan (rule driven organization). Banyak Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk tidak dalam posisi sebagai sentral penyelenggaraan visi dan misi Pemerintahan Daerah atau visi daerah. Besaran organisasi yang dibentuk tersebut selama ini hanya berdasarkan

perhitungan skoring dan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapus.

Ketidaksinkronan antara besaran organisasi yang dibentuk dengan visi dan misi yang ditetapkan menyebabkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan dalam koridor rutinitas belaka, tidak mampu membawa perubahan yang mendasar di daerah sesuai perencanaan. Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk seringkali tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan pembangunan daerah.

Pencapaian Visi Nusa Tenggara Barat Beriman, Berbudaya, Berdaya Saining dan Sejahtera merupakan momentum yang tepat untuk melakukan *review* terhadap reformasi birokrasi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk didalamnya aspek kelembagaan organisasi perangkat daerah. Hal ini terkait dengan upaya keberlanjutan dan kesinambungan perwujudan percepatan pencapaian indikator kinerja utama dan program-program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan-permasalahan di atas terus dilakukan evaluasi dalam mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berarti selain memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya, juga mengakomodasi faktor lain yang nantinya menjadikan Organisasi Perangkat Daerah sebagai sentral penyelenggaraan otonomi daerah. Organisasi Perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah otonom dengan karakteristik yang dimiliki, perlu melakukan kajian secara khusus menyangkut organisasi perangkat daerahnya. Hal ini sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah yang mengarah pada kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*Rightsizing*), yaitu birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut

diharapkan menghasilkan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata Pemerintahan Daerah yang baik (*good local government*).

Dengan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan kebutuhan provinsi sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Evaluasi terhadap kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dipandang sebagai sesuatu yang sangat perlu dan penting untuk dilakukan, mengingat kinerja organisasi tidak bisa lepas dari pengaruh struktur organisasi yang melekat. Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salah satunya akan ditentukan oleh kualitas kelembagaan organisasi perangkat daerah, guna mewujudkan suatu tatanan Organisasi Perangkat Daerah yang mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintahan Daerah dengan sektor swasta maupun masyarakat. Penempatan dimensi nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik harus diperhatikan agar setiap dan keseluruhan organisasi Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara proporsional, professional, efisien dan efektif.

Sejalan dengan perubahan regulasi di bidang Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beralih ke Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seiring pula perubahan regulasi yang berkaitan dengan perangkat daerah dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 beralih ke Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan sehingga regulasi yang telah ditetapkan perlu ditinjau kembali seperti:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114;
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157;

- c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184.

Sebagian dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu digabung dan dilakukan perubahan dan perbaikan dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah guna pencapaian tujuan visi dan misi daerah.

Kelembagaan daerah merupakan suatu instrumen yang didesain untuk mencapai visi dan misi Pemerintahan. Sebagai suatu instrumen, maka kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan akan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi Pemerintahan Daerah idealnya dirancang tidak terlalu besar, ramping tapi mampu bergerak dan beradaptasi dengan cepat. Azas kesatuan tujuan, kesatuan komando, pembagian habis pekerjaan, kejelasan hirarkhi (rentang kendali) diharapkan dapat menjamin tercapainya visi/misi organisasi secara efisien, efektif, akuntabel dalam melayani masyarakat, menyelenggarakan tugas pembangunan.

Sebuah kelembagaan Pemerintah Daerah, keberadaannya akan selalu dievaluasi secara terus-menerus berdasarkan tingkat kinerja yang dicapai; duplikasi tugas yang dilakukan; beban kerjanya terlalu besar; atau bahkan kelembagaan itu keberadaanya kurang sinkron lagi dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu restrukturisasi kelembagaan Pemerintahan Daerah sebenarnya adalah pembelajaran organisasi (*learning organization*) yang mengarah pada pengembangan organisasi (*organization development*). Proses untuk menyesuaikan antara; kapasitas kemampuan pembiayaan yang ada; bergesernya peran dan kewenangan yang dimiliki pemerintah; dan atau proses penguatan kompetensi dan daya saing organisasi itu sendiri dalam melaksanakan visi dan misinya.

Implikasi dari restrukturisasi kelembagaan Pemerintahan Daerah adalah: terjadi penggabungan organisasi, pengembangan organisasi bahkan justru organisasi itu sendiri dihilangkan. Hal ini telah menjadi keharusan agar supaya kinerja Pemerintahan Daerah dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tingkat espektasi masyarakat yang dilayani.

Struktur organisasi digambarkan dalam peta atau skema organisasi (*organigramme, organization chart*). Skema organisasi memberi gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada suatu organisasi.

Secara teori terdapat elemen-elemen dasar yang bersifat generik dalam institusi pemerintahan daerah, agar Pemerintahan Daerah mampu melaksanakan otonominya secara optimal yaitu sebagai instrumen menciptakan proses demokratisasi dan instrumen menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal, maka kita harus memahami secara filosofis elemen-elemen dasar yang membentuk Pemerintahan Daerah sebagai suatu entitas pemerintahan. Sedikitnya ada 7 elemen dasar yang membangun entitas Pemerintahan Daerah yaitu:

(1) Urusan Pemerintahan

Elemen dasar pertama dari Pemerintahan Daerah adalah "urusan pemerintahan" yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Desentralisasi pada hakekatnya membagi urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan; pusat mengerjakan apa dan daerah mengerjakan apa.

(2) Kelembagaan

Elemen dasar yang kedua dari Pemerintahan Daerah adalah kelembagaan daerah. Kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Untuk konteks Indonesia, ada dua kelembagaan penting yang membentuk Pemerintahan Daerah yaitu: kelembagaan untuk pejabat politik yaitu kelembagaan kepala daerah dan DPRD; dan kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (dinas, badan, kantor, sekretariat, kecamatan, kelurahan dll).

(3) Personil

Elemen dasar yang ketiga yang membentuk Pemerintahan Daerah adalah adanya personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domain daerah. Personil daerah (PNS Daerah) tersebut yang pada gilirannya menjalankan kebijakan publik strategis yang dihasilkan oleh pejabat politik (DPRD dan kepala daerah) untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) sebagai hasil akhir (end product) dari pemerintahan daerah.

(4) Keuangan Daerah

Elemen dasar yang keempat yang membentuk Pemerintahan Daerah adalah keuangan daerah. Keuangan daerah adalah sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip "money follows function". Daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan baik yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah (desentralisasi fiskal) maupun bersumber dari dana perimbangan (subsidi dan bagi hasil) yang diberikan ke daerah. Adanya sumber

keuangan yang memadai akan memungkinkan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

(5) Perwakilan Daerah

Elemen dasar yang kelima yang membentuk Pemerintahan Daerah adalah perwakilan daerah. Secara filosofis, rakyat yang mempunyai otonomi daerah tersebut. Namun secara praktis adalah tidak mungkin masyarakat untuk memerintah bersama. Untuk itu maka dilakukan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk menjalankan mandat rakyat dan mendapatkan legitimasi untuk bertindak untuk dan atas nama rakyat daerah. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada dua jenis wakil rakyat. Pertama yaitu DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislatif daerah. Kedua adalah kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan untuk menjalankan fungsi eksekutif daerah. Dengan demikian kepala daerah dan DPRD adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan, yang mendapat mandat untuk mengatur dan mengurus rakyat dalam koridor kewenangan yang dimiliki daerah yang bersangkutan.

Dalam elemen perwakilan tersebut mengandung berbagai dimensi didalamnya yang bersinggungan dengan hak-hak dan kewajiban masyarakat. Termasuk dalam dimensi tersebut adalah bagaimana hubungan DPRD dengan kepala daerah; bagaimana hubungan keduanya dengan masyarakat yang memberikan mandat kepada mereka dalam upaya artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat; pengakomodasian pluralisme lokal kedalam kebijakan-kebijakan daerah; penguatan civil society dan isu-isu lainnya yang terkait dengan proses demokratisasi di tingkat lokal.

(6) Pelayanan Publik

Elemen dasar yang keenam yang membentuk Pemerintahan Daerah adalah "pelayanan publik". Hasil akhir dari Pemerintahan Daerah adalah tersedianya "goods and services" yang dibutuhkan masyarakat. Secara lebih detail goods and services tersebut dapat dibagi dalam dua klasifikasi sesuai dengan hasil akhir (end products) yang dihasilkan pemerintahan daerah. Pertama, Pemerintahan Daerah menghasilkan public goods yaitu barang-barang (goods) untuk kepentingan masyarakat lokal seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, Pemerintahan Daerah menghasilkan pelayanan yang bersifat pengaturan publik (public regulations) seperti menerbitkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Izin Mendirikan Bangunan, dan sebagainya.

Pada dasarnya pengaturan publik dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban (law and order) dalam masyarakat.

Isu yang paling dominan dalam konteks pelayanan publik tersebut adalah bagaimana kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang dihasilkan Pemerintahan Daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat lokal. Prinsip-prinsip standar pelayanan minimal dan pengembangan pelayanan prima (better, cheaper, faster and simpler) serta akuntabilitas akan menjadi isu utama dalam pelayanan publik tersebut.

(7) Pengawasan

Elemen dasar ketujuh yang membentuk Pemerintahan Daerah adalah "pengawasan". Argumen dari pengawasan adalah adanya kecenderungan penyalah-gunaan kekuasaan sebagaimana adagium *dari Lord Acton* yang menyatakan bahwa "*power tends to corrupt and absolute power will corrupt absolutely*". Untuk mencegah hal tersebut maka elemen pengawasan mempunyai posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih. Berbagai isu pengawasan akan menjadi agenda penting seperti sinergi lembaga pengawasan internal, efektifitas pengawasan eksternal, pengawasan sosial, pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat (*built in control*).

Ketujuh elemen dasar diatas merupakan elemen "generik" yang membentuk pemerintahan daerah. Penataan terhadap sistem pemerintahan sedikitnya harus menata ketujuh elemen dasar tersebut. Penataan harus bersifat sistemik dan tidak bisa parsial.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

1. Tujuan

Tujuan naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan pemikiran yang obyektif dan komprehensif dalam penyusunan dan penetapan penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan dalam pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik adalah:

- a. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk merumuskan Kebijakan dalam

- bentuk Peraturan Daerah, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar pembentukan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Sebagai dasar konseptual dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang perangkat daerah.
 - c. Sebagai landasan pemikiran bagi anggota DPRD dan Pemerintahan Daerah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah.

D. Metodologi

Naskah Akademik ini dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1. *Yuridis normatif* melalui studi pustaka untuk menelaah penataan kelembagaan yang diterapkan baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya yang terkait pembentukan kelembagaan perangkat daerah.
- 2. *Yuridis empiris* yang dilakukan dengan menelaah data primer yang dikumpulkan langsung dari para pengelola sumber daya Aparatur Sipil Negara baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah.
- 3. Kajian evaluatif dan aplikatif terhadap perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terukur dalam proses pemetaan urusan pemerintahan baik wajib dan pilihan.
- 4. Analisis komprehensif terhadap penyusunan konsep baru yang sesuai dengan visi, misi, karakter dasar daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Secara umum permasalahan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut :

- a. Terjadi penambahan organisasi, perbedaan beban kerja dan penanganan fungsi pemerintahan masih ada yang belum fokus pada pencapaian Visi Daerah;
- b. Masih menggunakan pendekatan struktural dari pada pendekatan fungsional, dalam pelaksana operasional pada Perangkat Daerah seharusnya dilaksanakan oleh jabatan fungsional masih diisi jabatan struktural;
- c. Terbitnya peraturan perundang-undangan pada masing-masing kementerian/lembaga.

BAB II

LANDASAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah

Kewenangan organ dan lembaga daerah dalam sistem Pemerintahan Daerah sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika dianalisis karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada lembaga daerah. Karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada lembaga daerah selain memiliki makna yuridis, juga memiliki makna filosofis dalam konteks falsafah Bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar konstitusional, kebhinekaan, pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli, dan dasar negara hukum merupakan pilar-pilar utama dalam menentukan karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dalam kaitannya dengan kedudukan lembaga daerah dalam sistem pememerintahan daerah.

Ruang lingkup tugas serta pertanggungjawaban lembaga daerah berkaitan dengan kedudukannya dalam sistem Pemerintahan Daerah tetap mengacu kepada sistem rumah tangga daerah. Lembaga daerah sebagai pejabat atau badan pemerintah dalam penyeleggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi asas-asas pemerintahan yang baik dan prinsip *good governance*. Di samping itu, lembaga daerah sebagai pejabat atau badan pemerintah juga memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas baik dalam konteks administrasi negara maupun dari aspek pelayanan masyarakat (*public services*). Model penataan lembaga daerah mengacu kepada prinsip-prinsip dan sistem pengaturan pembagian urusan daerah, perubahan-peruahan pengaturan penyelenggaraan orotonomi daerah, serta urgensi perkembangan masa depan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika pekembangan pembangunan dan dinamika masyarakat dituntut daya tanggap pemerintah dalam melakukan penataan kelembagaan Pemerintahan Daerah yang dapat menghadapi dan menyikapi pelayanan kebutuhan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan (pelayanan kepada masyarakat).

Esensi pokok dari penataan kelembagaan jika dilihat dari aspek filosofis adalah bagaimana pemerintah merespons dan menyikapi perubahan nilai dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan, sedangkan penataan kelembagaan dan Organisasi Perangkat Daerah merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Menyusun kelembagaan perangkat

daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas daerah berdasarkan kriteria yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

B. Konsep Dasar Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan perangkat daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip organisasi dalam permasalahan strukturnya, pengelompokkan organisasi dalam lima bagian dasar sebagai berikut :

1. *The strategic apex*. Manajer tingkat puncak, yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi itu.
2. *The operating core*. Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa.
3. *The middle line*. Para manajer yang menjadi penghubung *operating core* dengan *strategic apex*.
4. *The technostructure*. Para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi.
5. *The support staff*. Orang-orang yang mengisi unit staf, yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi.

Konfigurasi Pemerintahan Daerah dalam format baru ini dapat diklasifikasikan ke dalam elemen-elemen organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Daerah sebagai elemen *strategic apex* yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi, memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Sekretaris Daerah sebagai elemen *middle line* yang memimpin Sekretariat Daerah dan yang menjadi penghubung *operating core* (unsur pelaksana pemerintah daerah) dengan *strategic apex* (pimpinan eksekutif).
3. Sekretariat Daerah sebagai elemen *support staff* yang memberi dukungan pada unit-unit organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Badan Daerah sebagai elemen *techno structure* melaksanakan dukungan internal bagi keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai elemen *operating core* yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat (*public services*), pemberdayaan masyarakat (*empowering*) dan pembangunan ekonomi (*economic development*).

Pembentukan Perangkat Daerah yang diatusdalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tatakerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Dalam penataan kelembagaan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip penataan kelembagaan agar organisasi yang dibentuk dapat bekerja secara efesien, efektif, proaktif dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. *Prinsip pembagian tugas.* Dalam pengorganisasian aparatur pemerintah, tugas umum pemerintahan dan pembangunan harus dibagi habis ke dalam tugas-tugas dinas, badan, kantor dan sekretariat sehingga dapat dijamin selalu adanya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian tidak berarti bahwa suatu instansi pemerintah dapat melaksanakan sendiri tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa adanya kerjasama dengan instansi lain yang terkait.
2. *Prinsip fungsionalisasi.* Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan harus ada suatu instansi yang secara fungsional paling bertanggung jawab. Pada gilirannya prinsip ini mempertegas bahwa instansi yang bertanggung jawab tersebut akan menentukan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan tugas tersebut.
3. *Prinsip koordinasi.* Menekankan bahwa dalam penyusunan kelembagaan instansi pemerintah memungkinkan terwujudnya koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
4. *Prinsip kesinambungan.* Prinsip ini mengharuskan bahwa tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan harus berjalan secara terus-menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan tanpa tergantung pada diri pejabat/pegawai tertentu.
5. *Prinsip keluwesan.* Prinsip ini menghendaki agar organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan sehingga dapat dihindari kekakuan dalam pelaksanaan tugasnya.
6. *Prinsip akordion.* Organisasi dapat berkembang atau mengecil sesuai dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya. Namun demikian pengembangan dan penciptaan suatu organisasi tidak boleh menghilangkan fungsi yang ada.

7. *Prinsip pendeklasian wewenang*. Prinsip ini menentukan tugas-tugas yang perlu didelegasikan dan tugas-tugas yang masih harus dipegang oleh pimpinan.
8. *Prinsip rentang kendali*. Dimaksudkan agar dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau yang dibawahi oleh seorang pejabat pimpinan, diperhitungkan secara rasional mengingat terbatasnya kemampuan seorang atasan dalam mengendalikan bawahan.
9. *Prinsip staf dan lini*. Dalam prinsip ini dituntut agar adanya kejelasan antara tugas penunjang dan tugas pokok. Tugas penunjang diselenggarakan oleh organisasi staf, sementara tugas pokok diselenggarakan oleh organisasi lini.
10. *Prinsip kejelasan dan pembaganan*. Prinsip ini mengharuskan setiap organisasi pemerintah menggambarkan susunan organisasinya dalam bentuk bagan, agar setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari setiap satuan organisasi yang ada.

Reformasi birokrasi difokuskan untuk menghasilkan profil kelembagaan (organisasi) yang efektif, ketatalaksanaan (*bussiness process*) yang ringkas, dan sumber daya manusia yang profesional. Penataan kelembagaan dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: struktur organisasi ramping dan flat (tidak banyak jenjang hirarki dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan professional atau fungsional daripada jabatan struktural).

C. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi NTB tiap tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi KEMENPAN RB RI diperoleh hasil:



1) Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

Reformasi Birokrasi General mempunyai sasaran jangka panjang untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah. Reformasi Birokrasi General fokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Selain itu fokus pada tercapainya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN professional.

2) Manajemen perubahan

Dalam penyusunan *road map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTB 2024-2026 selain mengacu pada *road map* Reformasi Birokrasi Nasional juga memperhatikan hasil reviu terhadap *road map* yang disusun pada periode sebelumnya. Pengukuran manajemen perubahan dilakukan melalui 4 dimensi sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai istansi pemerintah dalam melakukan reformasi;
2. Merubah pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

3) Penataan peraturan Perundang-undangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan sangat strategis dilaksanakan agar terjadi sinergisitas antara peraturan di daerah dengan peraturan pemerintah pusat. Reformasi hukum menjadi satu agenda dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi pembaharuan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Lingkup reformasi hukum menyentuh aspek penataan berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pemerintahan yang lebih rendah/desa. Selain itu pembaruan dalam sikap, cara berpikir dari berbagai aspek perilaku masyarakat hukum ke arah yang lebih dinamis sesuai kebijakan pemerintah.

Agenda reformasi hukum mencakup reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legal substance*), kelembagaan (*legal institution*), dan budaya hukum

(*legal culture*). Saat ini masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan yang masih perlu disempurnakan dari segi substansi, prosedur maupun aspek *legal drafting*-nya. Minimal ada 5 persoalan utama dibidang materi hukum yaitu:

- 1) Tumpang tindih (*overlapping*), inkonsistensi peraturan perundang-undangan, dan multitafsir sehingga memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi;
- 2) Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas;
- 3) Masih adanya pertentangan antara peraturan Perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah;
- 4) Banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat.
- 5) Peraturan pelaksanaannya yang sering kali menjadi penyebab terhambatnya perundang-undangan tersebut dalam implementasinya.

Upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan:

- a Produk hukum daerah (Perda dan Perkada) sebelum ditetapkan wajib dilakukan evaluasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 91 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- b Fasilitasi, tindakan pembinaan dalam bentuk pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervise, asistensi dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh MENDAGRI kepada Provinsi serta MENDAGRI dan/atau Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukan pembatalan.
- c Evaluasi, pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai dengan Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d Melibatkan akademisi, perancang peraturan Perundang-undangan

Kemenhumkam, bagian hukum Kabupaten/Kota, perangkat daerah Pemrakarsa dan perangkat daerah teknis provinsi sesuai dengan materi Perda/Perkada.

- e Memberikan masukan untuk dilakukan perubahan bila terjadi pertentangan produk hukum daerah dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4) Penataan dan penguatan organisasi

Dalam penyelenggaraan daerah, Gubernur dibantu oleh perangkat daerah agar dapat melaksanakan seluruh urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB semenjak dilaksanakan otonomi daerah tahun 1999 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir 2023 yakni:

- 1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi NTB;
- 2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi NTB;
- 3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam pembangunan Reformasi Birokrasi Provinsi NTB penguatan dan penataan organisasi mempunyai peran besar. Dimensi pengukurannya adalah proses evaluasi dan penataan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi instansi pemerintah tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Pilar ini menyusun desain organisasi sesuai rencana strategis, dan melakukan penyederhanaan struktur organisasi. Selain itu merumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Kelompok Jabatan Fungsional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah yakni prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja sesuai kondisi nyata di Provinsi NTB. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dengan penataan kelembagaan, Pemerintah Provinsi NTB dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat yaitu:

a. Penataan tatalaksana

Sasaran reformasi birokrasi dibidang ketatalaksanaan ke depan diarahkan pada terwujudnya efisiensi dan efektifitas *bussines proses* penyelenggaraan pemerintahan, terstandarisasinya sistem dan prosedur ketatalaksanaan, serta didukung oleh penggunaan teknologi informasi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu diinstansi pusat maupun pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintahan Daerah wajib menerapkan SPBE secara terpadu. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tatalaksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam penguatan implementasi SPBE di Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB telah membuat Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, dan Peraturan Gubernur Nomor Peraturan Gubernur NTB Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTB.

b. Penataan SDM Aparatur

Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan *merit system* untuk melahirkan ASN yang professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Penerapan *merit system* dalam perencanaan kebutuhan/formasi jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB didasarkan atas kebutuhan organisasi sesuai peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel.

Kriteria penetapan dan kebutuhan ASN serta pelaksanaan seleksi ASN memedomani PERMENPAN RB RI. Kelulusan peserta seleksi berdasarkan nilai ambang batas (*passing grade*) yang ditetapkan dalam PERMENPAN RB. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ASN yang bersih, kompeten, dan melayani. Setiap ASN wajib memiliki standar nilai kompetensi dasar bagi PNS serta standar nilai kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural (bagi PPPK) agar sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat. Untuk menjamin terpenuhinya standar nilai kompetensi dimaksud, perlu ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas (*passing grade*) seleksi ASN.

Dalam mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi diterapkannya *talent pool* ASN sebagai dasar pengembangan karier ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. *Talent pool* ASN diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja.

Penataan sumber daya manusia aparatur diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya.

Fokus perubahan dibidang sumberdaya aparatur akan dilakukan melalui pentahapan perbaikan pada sistem perencanaan pegawai, pengadaan pegawai baik dalam rekrutmen dan seleksi, penempatan dalam jabatan fungsional dan jabatan struktural, penyusunan pola karier pegawai, penegakan disiplin pegawai, remunerasi pemberhentian dan/pemensiunan, diharapkan ke depan tercipta sumber daya aparatur

Pemerintah Provinsi NTB yang bersih, professional (kompeten) dalam memberikan pelayanan publik dan kehidupan Sejahtera diantaranya melalui penguatan pada komponen:

1). Indeks Profesionalisme ASN (IPA).

Capaian kinerja indikator IPA Provinsi NTB tahun 2023 sebesar 0,77 meningkat dibanding tahun 2022 yaitu 0,64. Penilaian IPA mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tatacara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Paling tidak ada 4 yang dinilai yakni kualifikasi (jenjang pendidikan), kompetensi (diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar/workshop/magang/ kursus dan sejanisnya), kinerja (perencanaan kinerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi terdiri dari target, capaian, hasil dan manfaat serta prilaku) dan disiplin.

Kebijakan ini ditempuh untuk mencapai sasaran terwujudnya Penataan Sistem Manajemen ASN berbasis Sistem Merit (*The Guardian of Merit System*) berbasis aplikasi SIPINTER di Provinsi NTB. Aplikasi ini diimplementasikan untuk mempermudah instansi pemerintah dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) *system merit* dalam manajemen ASN di Provinsi NTB dan kabupaten/kota. Ukuran untuk menilai tercapainya sasaran tersebut yaitu dengan indikator kinerja kunci IPA.

2.) Inovasi layanan *e-Government*

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi NTB terus mengembangkan terobosan-terobosan baik dalam manajemen pemerintah maupun pelayanan publik. Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB telah melakukan beberapa inovasi, dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur melalui

layanan *e-Government* berbasis elektronik dengan maksud memberikan pelayanan kepada *stakeholder* agar mudah dan cepat dalam memperoleh informasi.

Sistem informasi yang dikembangkan untuk menunjang kinerja yaitu aplikasi SIMADU (Sistem Management ASN Terpadu) guna memudahkan user, operator, bahkan ASN dalam memanfaatkan, mengolah dan mengelola data kepegawaian sehingga terdokumentasi dengan baik dalam upaya pembinaan, penempatan dan pengembangan karier ASN.

Aplikasi SIMADU selain sebagai system informasi kepegawaian secara terintegrasi, juga merupakan sistem pelayanan kepegawaian berbasis elektronik, sehingga dapat mempermudah pelayanan kepegawaian lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, dikembangkan juga system aplikasi e-SIPJA/e- KINERJA (Sistem Informasi Penilaian Kinerja ASN)/aplikasi e-KINERJA untuk membantu dalam penilaian kinerja secara individu. E-SIPJA/e-KINERJA selain dapat mengukur tingkat kinerja masing-masing ASN, juga terintegrasi dengan sistem kehadiran berbasis *online* sehingga dapat menjadi alat untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat disiplin ASN. e-SIPJA/e-KINERJA juga gunakan sebagai tools dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja, sehingga diharapkan kesejahteraan pegawai dapat diwujudkan.

D. Penataan Kelembagaan di Daerah (Reformasi Birokrasi bidang Kelembagaan)

Salah satu area perubahan reformasi birokrasi Penataan Struktur Organisasi Pemerintah. Pada dimensi penataan kelembagaan (organisasi) langkah awal yang dilakukan dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan dimensi penataan kelembagaan dengan menggunakan strategi restrukturisasi/ penataan kelembagaan perangkat daerah seiring dengan perubahan regulasi tentang kelembagaan perangkat daerah, hal ini dilakukan atas dasar bahwa kelembagaan sebagai wadah harus mendukung upaya percepatan reformasi birokrasi dimaksud. Adapun restrukturisasi/penataan kelembagaan perangkat daerah mempunyai tujuan utama adalah :

- a. Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*).
- b. Terbangunnya tugas pokok dan fungsi yang tidak tumpang tindih, *overload* maupun tarik ulur kewenangan.

- c. Adanya kejelasan dan kesesuaian dengan urusan yang ditangani.

Perubahan Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu tuntutan yang senantiasa harus dilakukan secara sistematis dan berdasarkan dari kajian dan evaluasi yang dilakukan. Pengembangan organisasi didasarkan pada upaya penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang telah, sedang maupun akan terjadi. Karena itu, setiap organisasi harus melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap seluruh sistem yang melingkupinya.


Pengelompokan faktor-faktor perubahan di atas menunjukkan dimensi yang sangat luas hubungannya dengan pengembangan atau perubahan organisasi. Birokrasi pemerintah sebagai suatu organisasi harus diarahkan untuk melakukan transformasi manajemen dengan mengevaluasi berbagai dimensi tersebut. Birokrasi pemerintah perlu metode pengorganisasian pekerjaan dan mekanisme pengendaliannya, melakukan revitalisasi, termasuk reposisi peran birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi bagi publik.

Penataan kelembagaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan melakukan analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kegiatan yang dilakukan adalah workshop penataan kelembagaan dan penyusunan beban kerja dengan melibatkan semua unsur SKPD untuk memberikan masukan berkaitan dengan penataan kelembagaan. Sebagai langkah konkret Pemerintah untuk mewujudkan *good governance* yang terkait dengan perangkat daerah di Daerah, maka Pemerintah membentuk beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah diantaranya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta sejumlah pedoman teknis lainnya.

E. Sistem Kerja Organisasai yang Agile dalam Paradigma Baru

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari program prioritas kerja Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Penyederhanaan Birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan sistem kerja. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi sistem kerja yang semula berjenjang dan silo sehingga mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari transformasi sistem kerja tersebut menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital. Dukungan tata kelola pemerintahan

tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja bersama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.




Gambar 1 : Transformasi Organisasi untuk Mencapai Kinerja Bersama

Selanjutnya, implementasi penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Pelaksanaan tahapan penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan dukungan penting yang akan mendorong pencapaian transformasi yang dilakukan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dengan menindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagaimana permodelan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasca implementasi tahapan penyederhanaan struktur organisasi, guna menghindari kerugian bagi Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan penyetaraan jabatan dengan mekanisme Pejabat Administrator menjadi Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Pengawas menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Setelah pelaksanaan implementasi penyederhanaan birokrasi tersebut, maka perlu dilaksanakan penyesuaian sistem kerja untuk menghindari *vacuum of power* dan terganggunya pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan serta pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, penyesuaian sistem kerja tersebut mendorong terwujudnya organisasi yang *fleksibel* dan berorientasi pada hasil, yang mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kompetensi. Dalam mendukung optimalisasi penerapan sistem kerja ini dibutuhkan kolaborasi antar dan intra unit organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas output yang akuntabel. Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi tersebut, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan baik itu di dalam unit organisasi maupun antar unit organisasi, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 1 : Transformasi Organisasi untuk Mencapai Kinerja Bersama

F. Pemetaan Urusan Pemerintahan

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- pendidikan;
- kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam Lampiran Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bagian yang tidak terpisahkan, Perangkat Daerah merupakan unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang selanjutnya Pemetaan Urusan Pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah.

Hasil pemetaan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variable:
 - a. Umum dengan bobot 20% berdasarkan karakteristik daerah dengan indicator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD; dan
 - b. Teknis dengan bobot 80% berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
2. Penentuan Tipologi Perangkat Daerah berdasarkan skor hasil perhitungan nilai variable sebagai berikut :
 - a. Skor > 800 tipologi A;
 - b. Skor ≥ 601 s.d. 800 tipologi B;
 - c. Skor ≥ 401 s.d. 600 tipologi C;
 - d. Skor ≥ -301 s.d. 400 menjadi Bidang dan
 - e. Skor ≤ 300 menjadi Sub Bidang

3. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan urusan ketentraman dan ketertiban umum diwadahi dalam bentuk Satuan Polisi Pamong Praja tipologi B dan sub urusan kebakaran diwadahi dalam bentuk Dinas Pemadam Kebakaran, namun untuk efisiensi dapat digabung karena satu rumpun urusan pemerintahan.
4. Rekapitulasi hasil pemetaan urusan pemerintahan dan jenis typologi Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan konkuren (hasil validasi dan penyesuaian kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan sistem aplikasi dengan hasil sebagai berikut:

a. Fungsi Sekretariat (penyusunan kebijakan dan pengoordinasian perangkat daerah)

No.	Bidang	Skor Akhir	Tipologi
1	Sekretariat Daerah	1.036	A
2	Sekretariat DPRD	770	B

b. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan

No.	Bidang	Skor Akhir	Tipologi
1	Inspektorat	812	A

c. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (WPD)

No.	Bidang	Skor Akhir	Tipologi
1	Pendidikan	1.162	A
2	Kesehatan	1.078	A
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1128	A
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	714	B
5	Trantibum dan Linmas		
	Sub Urusan Trantibum (SUB POL PP) (SATPOL PP)	1.092	A
	Sub Urusan Kebakaran (Badan		

Penanggulangan Bencana)	406	-
6 Sosial	938	A

d. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (WTPD)

No.	Bidang	Skor Akhir	Tipologi
1	Tenaga Kerja	882	A
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	868	A
3	Pangan	1106	A
4	Pertanahan	406	C
5	Lingkungan Hidup	742	B
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	728	B
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	840	A
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.008	A
9	Perhubungan	895	A
10	Komunikasi dan Informatika	753	B
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	882	A
12	Penanaman Modal	910	A
13	Kepemudaan dan Olahraga	1302	A
14	Statistik	750	B
15	Persandian	322	BIDANG
16	Kebudayaan	888	A
17	Perpustakaan	960	A
18	Kearsipan	930	A

e. Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Bidang	Skor Akhir	Tipologi
1	Kelautan dan Perikanan	946	A
2	Pariwisata	994	A

No.	Bidang	Skor Akhir	Tipologi
3	Pertanian	1229	A
4	Kehutanan	1.050	A
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	980	A
6	Perdagangan	820	A
7	Perindustrian	630	B
8	Transmigrasi	378	BIDANG

f. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Bidang	Skor Akhir	Tipologi
1	Perencanaan	1157	A
2	Keuangan	966	A
3	Kepegawaian	896	A
4	Pendidikan dan pelatihan	1232	A
5	Penelitian dan Pengembangan	1078	A
6	<i>Fungsi penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>		

G. Perumpunan Urusan Pemerintahan

Adapun perumpunan urusan pemerintahan, didasarkan pada kriteria (a) Kedekatan karakteristik urusan pemerintahan; dan/atau (b) Keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

- Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
- Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
- Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja;
- Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;

- f. Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, serta Kelautan dan Perikanan; dan
- g. Perpustakaan dan Kearsipan.

H. Konsep Perangkat Daerah Kedepan

Dari hasil pemetaan dan pencermatan perumpunan dengan pendekatan kedekatan karakteristik urusan dan keterkaitan antar penyelenggaraan pemerintahan, serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi koordinasi atas penyelenggaran pelayanan publik, maka Rancangan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tipologi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Susunan Perangkat Daerah	Tipologi Perangkat Daerah
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	A
2	Sekretariat DPRD	B
3	Inspektorat	A
4	Badan Penghubung	
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	A
9	Dinas Kebudayaan	A
10	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	A
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	A
12	Dinas Perhubungan	A
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	A
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	A

No	Susunan Perangkat Daerah	Tipologi Perangkat Daerah
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	A
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	A
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	A
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	A
21	Satuan Polisi Pamong Praja	A
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A
23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	A
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	A
27	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	A
28	Badan Riset dan Inovasi Daerah	A
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Sebagian urusan ditangani Satuan Pol PP dan Kesbangpoldagri. sesuai Ketentuan Pasal 117 dan 118 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
30	Badan Kepegawaian Daerah	A
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Menunggu PP tentang pelaksanaan Pemerintahan Umum sesuai Pasal 122 Ayat (1)

I. Urgensi Penggabungan Urusan Pemerintahan Daerah.

Beberapa perangkat daerah diusulkan penggabungan urusan pemerintahan daerah dalam satu wadah perangkat daerah diantaranya; (a) sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bergabung dengan urusan pemerintahan daerah bidang sosial (b) sub urusan pengendalian penduduk keluarga berencana, bergabung dengan urusan kesehatan, (c) urusan pangan bergabung dengan urusan pertanian dan perkebunan, (d) urusan koperasi, urusan usaha kecil menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan bergabung menjadi satu wadah perangkat daerah, (e) urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan sub urusan pertanahan di wadahi dalam satu perangkat daerah.

Dari penggabungan urusan dan sub urusan pemerintahan daerah tersebut, didasari atas kajian dan pertimbangan efisiensi serta efektivitas penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan mulai dari *crosscutting* perencanaan dan penganggaran, yaitu kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antara berbagai bidang atau fungsi melalui pendekatan distribusi dan afirmasi anggaran, koordinasi penyelenggaran tugas, dan fungsi evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan akan lebih sederhana dan cepat tertangani, disamping masalah efektivitas pencapaian sasaran *output* atau *outcome*. Salah satu yang menjadi perhatian dalam urusan penggabungan perangkat daerah diantaranya adalah dikarenakan penanganan masalah isu-isu pemberdayaan perempuan yang belum dapat tertangani secara paripurna, terkait pemberdayaan dan peningkatan keterampilan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraannya, baik secara individu maupun dalam kelompok masyarakat. Begitu juga halnya dengan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus kekerasan anak yang belum tuntas, sehingga pemerintah daerah harus memiliki formulasi perwadahan kelembagaan yang lebih tepat, terukur, dan integratif. Mengingat masih rendahnya taraf ekonomi masyarakat, masalah sosial, dan maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, oleh karena itu dibutuhkan penanganan secara holistik dan integratif. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang sangat mengkhawatirkan, terutama terkait dengan meningkatnya kasus oknum yang mempekerjakan anak di bawah umur. Bila hal ini tidak ditangani secara tuntas serta tidak diurai sebab akibatnya, maka akan menjadi masalah sosial yang akut dalam masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki strategi, standar, dan instrumen serta infrastruktur yang memadai, disamping afirmasi penganggaran yang fokus pada

program dan kegiatan penanganan masalah pemberdayaan dan perlindungan atas hak-hak anak.

Optimalisasi peran pengarusutamaan gender, memberdayaan perempuan, dan perlindungan anak tidak hanya terletak pada pendekatan pembentukan kelembagaan yang besar, akan tetapi pengelolaan manajemen *leadership* yang efektif. Bila pendekatannya hanya pada terbentuknya kelembagaan, maka hal ini tidak akan berdampak signifikan pada penanganan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, justru akan lebih efektif bila penanganannya sistematis, integratif, dan tuntas dari hulu sampai hilir melalui satu manajemen yang di tangani oleh satu perangkat daerah. Langkah agresif dan inovatif akan sangat efektif bila menggabungkan dua perangkat daerah yang selama ini menangani obyek dan sasaran yang sama. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu mengambil kebijakan yang tepat dalam penguatan peran gender dalam setiap dimensi pengambilan kebijakan serta perlindungan hak-hak anak untuk diselaraskan dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

Begitu juga dengan penggabungan sub-urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ke urusan pemerintahan bidang kesehatan, akan lebih memudahkan penanganan dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan. Mengingat urusan ini sangat beririsan dalam penyelesaian dan penanganan kasus, sehingga pencapaian output yaitu; pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul akan cepat tercapai.

Untuk urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, pertanian dan pangan, serta penggabungan urusan pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta sub-urusan pertanahan adalah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif dalam mewujudkan capaian sasaran kinerja perangkat daerah. Maka melalui restrukturisasi dan revitalisasi tugas dan fungsi organisasi akan memberikan tambahan energi dan daya ungkit untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mendukung pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

J. Teknologi sebagai Strategi Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Di era revolusi industri 4.0, penerapan teknologi digital telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di jajaran birokrasi saat ini, menghadapi tuntutan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam pelayanan publik berbasis teknologi digital menjadi solusi penting untuk menjawab tantangan tersebut, dengan harapan mampu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan. Teknologi digital seperti aplikasi berbasis web, platform *mobile*, serta sistem informasi manajemen pelayanan publik, memungkinkan interaksi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, meminimalisir birokrasi, dan mengurangi potensi maladministrasi. Untuk itu penerapan digitalisasi di seluruh perangkat daerah mutlak dilaksanakan dan diimplementasikan dalam setiap transaksi layanan publik, maka restrukturisasi dan revitalisasi perangkat daerah kedepan harus menerapkan digitalisasi dalam memberikan akses semua jenis layanan publik. Untuk itu dalam perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini, memberikan ruang untuk revitalisasi struktur organisasi perangkat daerah dengan memperjelas nomenklatur dan rincian tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari perampingan dan penggabungan beberapa urusan pemerintahan dengan memperkuat penggunaan digitalisasi dalam setiap dimensi akses layanan publik. Teknologi digital menawarkan berbagai peluang yang menjanjikan, namun disisi lain juga di hadapkan pada tantangan dalam penerapannya, maka upaya merubah *mindset* dan *culture set* birokrasi harus dilakukan secara radikal melalui pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia menuju birokrasi yang adaptif, inovatif, responsive, dan profesional serta berintegritas. Upaya-upaya pengembangan dan perbaikan harus terus dilakukan secara masif terstruktur sehingga kekhawatiran serta pesimisme dapat di minimalisir, untuk itu perlu ada komitmen kuat dari setiap pemangku kebijakan baik di level *top* manajemen maupun *middle* manajemen untuk merancang dan mengaktualisasi harapan dan keinginan menghadirkan perangkat daerah dan birokrasi yang efektif dan efisien serta *agile*.

Dengan tantangan dan harapan besar tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan mampu melihat peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi digital sebagai alat untuk memajukan pelayanan publik. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dapat dicapai melalui integrasi teknologi yang tepat guna, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan inovatif. Meski demikian, peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital

dalam pelayanan publik sangat besar. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah daerah dapat meningkatkan kecepatan layanan, memudahkan aksesibilitas, serta meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan dan monitoring yang transparan. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, guna menciptakan pelayanan yang lebih partisipatif dan responsif. Untuk itu konsep restrukturisasi perangkat daerah dengan melakukan penggabungan-penggabungan beberapa urusan pemerintahan daerah, tidak akan menghambat dan mengganggu akses layanan publik, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat, karena semua jenis layanan publik akan difasilitasi dan diperkuat dengan penerapan digitalisasi pemerintahan oleh seluruh perangkat daerah dalam setiap jenis layanan.

K. Desain Perangkat Daerah Berbasis Data dan Berwawasan Lingkungan.

Desain dan restrukturisasi perangkat daerah harus berbasis pada data yang akurat dan berorientasi pada potensi daerah, dalam sasaran visi RPJMD 2025-2029 salah satu sasarannya adalah mewujudkan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta keakuratan data sebagai basis penyusunan program dan kegiatan serta melakukan evaluasi dan monitoring. Maka dalam melakukan restrukturisasi perangkat daerah, perlu dipastikan bahwa simpul-simpul pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah telah dirancang dengan desain baru yang efektif, memastikan bahwa telah menggambarkan penguatan penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan pada konsep ramah lingkungan, yaitu pembangunan yang bertujuan untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menyeraskan tanggung jawab moral dengan strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara terencana, bertanggung jawab, dan sesuai daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini perlu ditegaskan mengingat adanya kecenderungan gaya hidup konsumerisme, hingga bergesernya potensi fisik alami manusia (*nature of human physical potentio*n) akibat meluasnya pemanfaatan perangkat teknologi (*dependent on technological instruments*), untuk itu Pemerintah Daerah dengan penguatan pada desain struktur Organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi, maka prinsip-prinsip dari pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan adalah harus menjamin 4 (empat) pilar utama dalam proses pembangunan

yaitu; (a) menjamin pemerataan dan keadilan, (b) menghargai keanekaragaman hayati, (c) menggunakan pendekatan integratif, dan (d) menggunakan pandangan jangka panjang. Pembangunan ekonomi yang tinggi dan ramah lingkungan akan menghasilkan kualitas lingkungan yang baik dan akan memberikan nilai tambah pada pendapatan daerah yang akhirnya dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat memberikan input kebijakan pembangunan yang komprehensif termasuk didalamnya adalah pembangunan ramah lingkungan, maka pemanfaatan data dalam setiap dimensi perencanaan dan penetapan keputusan harus lebih tepat sasaran dengan data yang akurat. Dengan peningkatan efektivitas program data, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat dengan lebih jelas sehingga kebijakan yang dibuat lebih relevan dan tepat sasaran, serta dapat membantu mengukur kinerja program pembangunan yang dapat diidentifikasi sebagai program yang efektif. Adapun yang perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian adalah:

- a. Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan data membuat proses pembangunan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pengambilan keputusan yang lebih cepat, data yang terstruktur, dan mudah diakses memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien.
- c. Perencanaan pembangunan, data kependudukan, ekonomi, sosial, dan lingkungan digunakan untuk merumuskan prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, dan target pembangunan.
- d. Evaluasi program data digunakan untuk mengukur dampak dan efektivitas program pembangunan, serta untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
- e. Pengendalian pembangunan data digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan, mengidentifikasi masalah yang timbul, dan mengambil tindakan korektif.

Pembangunan berbasis data memerlukan perhatian pada beberapa aspek, seperti demografi, ekonomi, sosial, dan monografi. Ketersediaan data yang akurat dan terpercaya memudahkan perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif, sehingga pembangunan berbasis data menjadi instrumen penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan. Dengan memanfaatkan data secara efektif, pemerintah dapat merancang kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. Kajian Kondisi Hukum yang Ada

Dinamika masyarakat dan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah terus mengalami perubahan mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat dan pembangunan sehingga Pemerintah harus cepat menyikapi dengan melakukan penyesuaian regulasi sebagai dasar dan pedoman yuridis dalam melaksanakan berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terus mengalami dinamika regulasi yang mengaturnya, terakhir telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Keterkaitan rancangan peraturan daerah yang baru dengan perundang-undangan lain

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan operasional yang dijadikan sebagai dasar yuridis dan pedoman hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagi Daerah yang berlaku otonomi khusus, daerah khusus, dan daerah yang bersifat istimewa merupakan undang-undang yang dijadikan dasar umum (*lex generalis*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Perubahan regulasi tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan pada uraian di atas membawa implikasi hukum terhadap perubahan organisasi perangkat daerah, karena adanya perubahan urusan dan kewenangan yang akan menjadi kewenangan daerah tersebut terkait dengan beban kerja yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak urusan yang mengalami perubahan, yaitu semula dari kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan Provinsi sebagaimana dituangkan dalam pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap organisasi perangkat daerah yang akan melaksanakan urusan tersebut, baik yang terkait dengan adanya perubahan kewenangan yang ada di kabupaten/kota maupun beban kewenangan baru yang menjadi kewenangan provinsi sehingga mempengaruhi beban kerja Organisasi Perangkat Daerah dan harus segera disesuaikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa mengenai Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan regulasi perangkat daerah tersebut merupakan implikasi hukum dari perubahan banyak kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Penyusunan dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selama ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang penyusunan didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun demikian, dengan telah ditetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur juga pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka sebagai konsekuensi yuridisnya ditetapkanlah Peraturan Pemerintah untuk mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan urusan sesuai dengan pembagian urusan tersebut. Pemerintah telah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektor, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah dan Inspektorat tipe A;; Sekretariat DPRD tipe B Dinas tipe A, Dinas tipe B, dan Dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan Badan tipe C; Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja, serta pertimbangan efektifitas dan kebutuhan. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval,

dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintahan Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Dalam filsafat hukum kita diajarkan agar hukum ditaati. Untuk itu sebuah produk hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, tanpa memiliki landasan, suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki akar yang kuat, sehingga dengan mudah dapat diganggu gugat. Olehnya itu Bagir Manan (2001:35) mengemukakan ada tiga dasar atau landasan dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan (PERDA), yaitu : Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.

Berkaitan dengan konsep-konsep di atas, maka Landasan pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diuraikan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Perangkat Daerah merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah. Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu atau beberapa perangkat daerah. Penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, pengawasan diwadahi dalam bentuk inspektorat, penyelenggara urusan wajib dan urusan pilihan diwadahi dalam bentuk dinas, fungsi penunjang diwadahi dalam bentuk badan, dan kecamatan. Kinerja perangkat daerah menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Saat ini, daerah harus melakukan penataan ulang organisasi perangkat daerah, seperti yang diamanatkan oleh PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Arahan ini merupakan peluang untuk tidak sekedar membentuk dan merumuskan tupoksi perangkat daerah, tetapi juga mengatur tata kerja di dalam perangkat daerah dan tata hubungan antar perangkat daerah. Idealnya, penataan Organisasi Perangkat Daerah harus dapat menghasilkan perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

B. Landasan Yuridis.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. Asas *lex superior derogat lexatheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
- b. *Asas lex spesialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;
- c. Asas *lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama;
- d. Asas *delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwewenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yang menjadi Landasan Yuridis adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 871/4003/OTDA Tanggal 8 Oktober 2015 hal Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2030/SJ Tanggal 1 Juni 2016 perihal Penataan Perangkat dan Percepatan Pengalihan P3D.

C. Landasan Sosiologis

Reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan reformasi kelembagaan harus sejalan dengan dinamika pemerintahan. Perubahan regulasi dengan menitibarkan pada pengaturan perangkat, tentu saja membawa perubahan yang berarti, karena harus disadari bahwa organisasi pada hakekatnya harus dinamis (mengikuti perkembangan jaman), tidak terlepas dari adanya pemahaman terhadap kewenangan yang terbatas, adanya hambatan-hambatan pada tataran implementasi maupun pemahaman yang cukup terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mungkin saja adanya keterbatasan pembiayaan. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki perhatian untuk melakukan pembenahan tugas pokok dan fungsi yang berjalan selama ini untuk segera kita evaluasi pelaksanaannya. Dalam penyusunan Peraturan Daerah khususnya yang mengatur tentang perangkat daerah, maka yang menjadi landasan sosiologis dalam

perumusannya adalah dengan memperhatikan kenyataan dan kondisi perangkat daerah yang telah berjalan selama ini, kaitannya dengan kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat serta Kondisi kekinian. Dalam konteks tersebut, Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, harus dapat memberikan jaminan bahwa perangkat daerah yang dibentuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, kemudian disosialisasikan tanggal 5 Agustus 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (*rightsizing*) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efisien berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, sehingga dapat mendorong Perangkat Daerah sebagai salah satu instrument kehadiran Negara untuk melayani Rakyat Indonesia secara professional diseluruh tanah air.

Pembentukan Perangkat Daerah juga harus sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah

Diharapkan penataan perangkat daerah akan mendorong efisiensi birokrasi sehingga alokasi belanja pelayanan publik termasuk belanja modal akan semakin besar.

Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan kewenangan daerah, sehingga tidak dapat dibentuk perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Penataan perangkat daerah harus memperhatikan karakteristik dan potensi daerah sehingga memberikan ruang bagi Daerah untuk menyesuaikan besaran perangkat daerah dengan strategi yang dipilih dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.

Peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 harus dipercepat agar selaras dengan jadwal penyusunan APBD tahun 2017 sehingga pelaksanaan APBD 2017 dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Penyusunan APBD tahun 2017 harus sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, oleh karena itu penyusunan KUA dan PPAS tahun 2017 dilakukan selaras dengan penyusunan peraturan daerah mengenai pembentukan perangkat daerah.

Penyerahan P3D terhadap urusan pemerintahan yang beralih kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BKN.

Pengisian jabatan perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 dilakukan pada akhir tahun 2016 agar tidak mengganggu pelaksanaan APBD tahun 2016 dan siap melaksanakan APBD tahun 2017.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah . Dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur didalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah hanya mengenai pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, sedangkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Ketentuan mengenai Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdapat dalam Lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut. Urusan Pemerintahan Konkuren terbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Sosial

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan, dan
18. Kearsipan

Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian, dan
8. Transmigrasi.

Dan Unsur penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi :

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Penelitian dan Pengembangan, dan
6. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk mengukur intensitas beban kerja Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian **membuat alat bantu kerja (sistem aplikasi)** yang sekaligus juga digunakan dalam melakukan Pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja guna penentuan skor dan tipologi Perangkat Daerah.

Penentuan tipologi Perangkat Daerah didasarkan pada hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dengan menentukan Variabel Umum dengan bobot 20 % (dua puluh persen), dan Variabel Teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). Berdasarkan kesulitan geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk dalam klasifikasi Provinsi yang bercirikan kepulauan dengan faktor pengali 1,4 (satu koma empat).

Kriteria Variabel Umum ditetapkan berdasarkan Karakteristik Daerah yang terdiri dari indikator : jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang menghasilkan skor bagi masing- masing Bidang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Tipologi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel, sebagai berikut :

1. Dinas dan badan tipe A, apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus.)
2. Dinas dan badan tipe B, apabila hasil perhitungan variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) dan
3. Dinas dan badan tipe C, apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas, dan
5. Badan

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan unsur staf, Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dan Inspektorat merupakan unsur penunjang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menentukan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan Suburusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum disebut Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bila dalam hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan tidak memenuhi perhitungan untuk menjadi dinas, maka Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Dalam perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan badan yang menyelenggarakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan masing-masing tipe B, dan bila memperoleh nilai diatas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/ badan tipe A. Dan apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan, maka tidak lagi mendapat penambahan 2 (dua) bidang.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas didasarkan pada ***perumpunan*** Urusan Pemerintahan dengan kriteria : kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan /atau keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, sedangkan penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria : Kedekatan fungsi penunjang dan /atau keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang. Penggabungan Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Daerah, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan dan digabung dalam 1 (satu) dinas atau 1(satu) badan sesuai dengan perumpunan dan kedekatan karakteristiknya.

Dalam penataan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah dilakukan Input data variabel umum dan variabel teknis pada Sistem Aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri secara ***On Line*** dan kemudian dilakukan validasi data oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bersama Direktorat Pembangunan Daerah, Kementerian/ Lembaga) dan Pemerintahan Daerah Provinsi, maka rancangan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD SAATINI	SKO R	TIPE	USULAN NOMENKLATUR SKPD
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN WAJIB				
I	TERKAIT PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1162+ 742	A	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHHRAGA <i>(dibentuk Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, skor Urusan Pemeritahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kepemudaan dan OlahRaga 1162+1302)</i>
2	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1.078	A	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA <i>(dibentuk Dinas Kesehatan, Pengendalian</i>

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD SAATINI	SKO R	TIPE	USULAN NOMENKLATUR SKPD
					Penduduk Dan Keluarga Berencana , skor Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sub Urusan Bidang Keluarga Berencana (1078+1008)
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1128	A	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN (dibentuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan , skor Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Urusan Bidang Pertanahan 1128+714+406)
4	KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB POL PP)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.092	A	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (disebutkan dalam Pasal 16 PP Nomor 18 Tahun 2016 ; dinas yang menyelenggarakan sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum disebut Satuan Polisi Pamong Praja).
5.	KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB URUSAN Kebakaran)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	406	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (pada daerah provinsi tidak secara operasional , kebakaran merupakan suatu bencana disamping bencana lainnya seperti bencana alam, bencana sosial).
6	SOSIAL	DINAS SOSIAL	938	A	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (938+868).
II	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR				
1	TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	882+ 378	A	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	1106	A	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan digabung dengan Urusan Bidang Pertanian.
3	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	742+ 1050	A	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		728	B	Tidak dibentuk Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengelolaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil digabung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengelolaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melekat pada Tupoksi Biro Pemerintahan
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	840	A	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (840+728)
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB		1.008	A	Tidak dibentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (Pengelolaan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB digabung dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD SAATINI	SKO R	TIPE	USULAN NOMENKLATUR SKPD
9	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	895	A	DINAS PERHUBUNGAN
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	753+750	A	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	882	A	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. (882+630+820)
12	PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	910	A	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1302	A	Digabung dengan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
14	STATISTIK		750	B	<i>Gabung dengan Urusan Kominfo dan Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>
15	PERSANDIAN		322	Bidang	<i>Catatan: Gabung dengan Urusan Kominfo dan Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>
16	KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1162+888	A	DINAS KEBUDAYAAN <i>(Dibentuk Dinas Kebudayaan skor Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan (888)</i>
17	PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	960	A	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
18	KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	930	A	<i>Catatan: Gabung dengan Urusan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan</i>
B URUSAN PILIHAN					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	946	A	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	994	A	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF <i>(Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Sub Urusan Bidang Ekonomi Kreatif) (994)</i>
3	PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1229	A	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN <i>Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Perkebunan di Gabung dengan Urusan Pangan.</i> (1229.+1106)
4	PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1106	A	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5	KEHUTANAN		1.050	A	<i>Digabung dengan Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>
6	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	980	A	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
7	PERDAGANGAN	DINAS	820	A	Digabung dengan Dinas Koperasi Usaha

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD SAATINI	SKO R	TIPE	USULAN NOMENKLATUR SKPD
		PERDAGANGAN			Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN	630	B	Digabung dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	378	Bidang	<i>Catatan:</i> <i>Digabung dengan Urusan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (merupakan 1 (satu) rumpun dan kedekatan karakteristik).</i>
C	UNSUR PENUNJANG				
1	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1157	A	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	966	A	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	896	A	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	1232	A	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.078	A	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
6	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	896	A	INSPEKTORAT
7	PENGHUBUNG PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG			BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI (untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan klasifikasi Badan dengan Jabatan Kepala Badaneselon IIIa atau Jabatan Administrator .
8	TRAMTIBUMLINMAS SUB KEBAKARAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	406	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007).
9	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRRETARIAT DAERAH ASISTEN	1.036	A	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN
		1. Asisten Pemerintahan dan Kesra;			1 Asisten Pemerintahan dan Kesra;
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan			2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD SAATINI	SKO R	TIPE	USULAN NOMENKLATUR SKPD
		3. Asisten Administrasi Umum.			3. Asisten Administrasi Umum.
		STAF AHLI GUBERNUR			STAF AHLI GUBERNUR
		1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik			1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan
		2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan			2. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan
		3. Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan			
		BIRO			BIRO
		1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2. Biro Kesejahteraan Rakyat			2. Biro Kesejahteraan Rakyat
		3. Biro Hukum			3. Biro Hukum
		4. Biro Perekonomian			4. Biro Perekonomian dan Kerjasama.
		5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa			5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		6. Biro Administrasi Pembangunan			6. Biro Organisasi dan Transformasi Digital.
		7. Biro Organisasi			7. Biro Umum dan Protokol
		8. Biro Umum			
		9. Biro Administrasi Pimpinan			Catatan: - Biro Administrasi Pembangunan digabungkan dengan Biro Perekonomian; - Biro Umum digabungkan dengan Biro Administrasi Pimpinan.
9	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	770	B	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
D	PEMERINTAHAN UMUM				
1	PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI merupakan Urusan Pemerintahan Umum (ketentuan Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD SAATINI	SKO R	TIPE	USULAN NOMENKLATUR SKPD
					melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya instansi vertikal Kementerian Dalam Negeri yang menangani Urusan Pemerintahan Umum). Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

BAB V

ARAH JANGKAUAN PENGATURAN DAN MATERI MUATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Arah Jangkauan Pengaturan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka arah jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah tentang susunan kelembagaan yang merupakan penyesuaian dari adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

B. Istilah-istilah

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan istilah yang terkait dengan perangkat daerah, atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada. Pengertian dan istilah yang terkait dengan perangkat daerah dimaksud, meliputi Adapun istilah-istilah yang secara substansi digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah meliputi:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

C. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.

1. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Memuat materi tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yaitu :

a. Pembentukan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat Daerah;
- 4) Dinas Daerah; dan
- 5) Badan Daerah;

b. Susunan Perangkat Daerah

- 1) Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD Tipe B;
- 3) Inspektorat Daerah Tipe A;
- 4) Dinas Daerah terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Daerah tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Bidang Pemuda dan Olahraga;

- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sub Urusan Bidang Keluarga Berencana;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Urusan Bidang Pertanahan;
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Bidang Kehutanan;
- h. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- i. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

- k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Bidang Kearsipan;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Sub Urusan Bidang Ekonomi Kreatif;
 - n. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Bidang Pangan;
 - o. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pertanian dan Sub Urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - p. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Urusan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - s. Dinas Kebudayaan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
- 5) Badan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Perencanaan;

- b. Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan;
 - c. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Kepegawaian;
 - e. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran);
 - g. Badan Penghubung Daerah, melaksanakan Fungsi Penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah provinsi;
 - i. Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah.
2. Kedudukan Perangkat Daerah

Memuat materi tentang kedudukan perangkat daerah yang ada, yaitu :

- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan

- bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - d. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - e. Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1. UNIT PELAKSANA TEKNIS

- a. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan.
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas merupakan unit pelaksana teknis pada dinas daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan merupakan unit pelaksana teknis pada Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- e. Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perikanan dan Kelautan terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- g. Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah dan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

2. STAF AHLI GUBERNUR

Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli yang berada dibawah Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Staf Ahli Gubernur berjumlah paling banyak 2 (dua) Staf Ahli, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

3. JABATAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang penjelasan jabatan perangkat daerah, yaitu :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- b. Sekretaris DPRD Provinsi, Inspektur Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Daerah Provinsi, Kepala Badan Daerah Provinsi, dan Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama
- c. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- d. Sekretaris inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan Daerah, kepala badan penghubung daerah, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- e. Kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- f. Kepala subbagian, kepala seksi, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- g. Kepala Subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah Provinsi kelas B serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- h. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- j. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah Provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

4. KEPEGAWAIAN

Memuat pengaturan tentang pengangkatan dan pembebrhentian di bidang kepegawaian yaitu:

Para pejabat dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. KETENTUAN LAIN LAIN

Memuat pengaturan tentang pemberlakuan pengaturan ketentuan peraturan perundang-udangan lainnya yaitu :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- b. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

6. KETENTUAN PERALIHAN

Memuat tentang pengaturan penempatan aparatur sipil negara yaitu :

Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diisinya jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Secara rinci dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah yang terkena perampingan, penghapusan maupun penggabungan (likuidasi) tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan berlakunya perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
3. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPT yang baru.
4. ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tetap dilaksanakan sampai diterbitkannya pengaturan lebih lanjut oleh Gubernur terhadap Peraturan Daerah ini.

7. KETENTUAN PENUTUP

Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru serta mencabut dan tidak memberlakukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang baru, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 13).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu siklus organisasi pada umumnya, demikian juga halnya dalam Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan bagian dari proses perubahan organisasi yang dalam hal ini didasarkan pada terbentuknya peraturan perundangan yang mendasarinya, dalam upaya penataan perangkat daerah yang lebih efektif, efisien dan proporsional.
2. Pada prakteknya penataan Organisasi Perangkat Daerah seringkali direduksi maknanya sebatas rasionalisasi (*downsizing*) struktur maupun aparaturnya, akibatnya terjadi tarik menarik kepentingan yang bersifat politis, padahal penataan organisasi tidak selalu harus berupa *downsizing*, tetapi dapat juga berupa penggabungan (*merger*) dari beberapa fungsi yang serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru yang memang dibutuhkan oleh daerah dalam mewadahi urusan pemerintahan wajib maupun pilihan, guna mewujudkan visi dan misi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, karena itu sebagai paradigma baru yang seharusnya diterapkan dalam penataan perangkat daerah adalah menentukan fungsi dan struktur yang tepat (*rightsizing*).
3. Kontinuitas suatu organisasi ditentukan oleh tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari suatu satuan kerja perangkat daerah yang tentunya dengan mengantisipasi perkembangan dimasa mendatang dan perubahan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dengan demikian penataan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dan tentunya didesain dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
4. Dengan mencermati uraian dan kajian diatas, maka dalam rangka efisensi dan efektifitas penyelenggaran pemerintahan sebagai instrumen mewujudkan pencapaian visi dana misi Kepala Daerah, maka sudah selayaknya Perda Nomor 11 Tahun 2016 dilakukan perubahan dan penyesuaian-penyesuaian dengan melihat kondisi saat ini.

B. Saran

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah merupakan suatu keniscayaan sebagai konsekuensi yuridis adanya perubahan regulasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah hendaknya mendapat prioritas dalam pembahasan karena terkait dengan dasar bagi daerah dalam menyusun Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan urusan-urusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Perlu dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai jawaban atas tuntutan pelayanan publik yang menginginkan semakin baik dan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- FokusMedia. 2015 Bandung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Kemendagri. 2016. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Kemendagri, 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Kementerian 2016 Peraturan Menteri Peratian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Kemendari, 2017 Jakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaran Pemerintahan.
- Kemendagri, 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah.
- Kemenpanrb. 2022 Jakarta. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022.
- Kemenpanrb 2021 Jakarta Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021.
- .